



**PUTUSAN**

Nomor 637 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PIMPINAN PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk PUSAT di Jakarta c.q. PIMPINAN/CEO PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk REGION 1/SUMATERA UTARA 1**, diwakili oleh *Senior Vice/President* Regional CEO I/Sumatera Utara 1 pada Region I/Sumatera 1 pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Lourentius Aris Budiyanto, berkedudukan di Jalan Pulau Pinang, Nomor 1, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Purbadi Hardjoprajitno, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Firm* Purbadi & Associates, beralamat di Menara Kuningan, Lantai 3, Unit L-M, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X-7, Kaveling 5, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2023;  
Pemohon Kasasi/Tergugat;

**L a w a n**

**LIDIA IRENE HARIANJA**, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan 1, Komplek Golden Estate, Nomor E3, Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Oktoman Simanjuntak, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Oktoman Simanjuntak, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Asrama, Nomor 108F-G, Helvetia, Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2024;  
Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 637 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat yang dimuat dalam Surat Nomor KPS.HCS/HCI/0783/2023 Perihal Pemberitahuan Sanksi Disiplin Berat Pegawai kepada Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;
3. Menyatakan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat pada posisi dan jabatan semula yaitu sebagai *Micro Banking Manager* di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk c.q. PT Bank Mandiri Cabang Pulau Pinang dengan upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan kelalaian dan maladministrasi yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan (*verzet*), kasasi, maupun peninjauan kembali;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari jika Tergugat lalai melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/*inkracht* sampai Tergugat melaksanakan dan menjalankan isi putusan tersebut;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini; Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);
- Eksepsi gugatan Penggugat *premature*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 637 K/Pdt.Sus-PHI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn., tanggal 4 Desember 2023, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diterbitkan oleh Tergugat dengan Nomor KPS.HCS/HCI/0783/2023 tentang Pemberitahuan Sanksi Disiplin Berat Pegawai tanggal 28 Februari 2023 tidak sah karena bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah putus;
4. Menghukum Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan Penggugat di perusahaan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan ini;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp41.000,00 (empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat pada tanggal 4 Desember 2023, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 195/Kas/2023/PHI.Mdn *juncto* Nomor 204/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 637 K/Pdt.Sus-PHI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 204/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn., tanggal 4 Desember 2023 untuk seluruhnya, dan

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat yang dimuat dalam Surat Nomor KPS.HCS/HCI/0783/2023 Perihal Pemberitahuan Sanksi Disiplin Berat Pegawai kepada Penggugat adalah sah berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur didalam Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 *juncto* Pasal 53 ayat (1) huruf (g) *juncto* Pasal 26 ayat (4) Perjanjian Kerja Bersama Tahun 2021-2023 milik Tergugat;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak tanggal putusan ini;
4. Menyatakan Tergugat tidak melakukan kelalaian dan maladministrasi yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat;
5. Menyatakan jumlah kompensasi pemutusan hubungan kerja yang berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 *juncto* Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 *juncto* Pasal 55 ayat (3) Perjanjian Kerja Bersama Tahun 2021-2023 milik Tergugat yaitu dengan total Rp12.672.111,90 (dua belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus sebelas rupiah sembilan puluh sen);
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 637 K/Pdt.Sus-PHI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 17 Januari 2024, yang pada pokoknya menolak memori kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 28 Desember 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 17 Januari 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja adalah salah menerapkan hukum dan tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa Penggugat terbukti melakukan kesalahan antara lain tidak melakukan *crosscheck* data aplikasi terhadap KUR Supiyah dan Syah Rinda Hasibuan dan Penggugat hanya mengandalkan keterangan debitur. Penggugat juga tidak melakukan *crosscheck* data aplikasi untuk KUR Eben Ezer Hutabarat dan Ade Suryana;
- Bahwa Penggugat telah mengakui kesalahan-kesalahan yang Penggugat lakukan sebagaimana Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) tanggal 12 Januari 2023 (*vide* bukti T-12);
- Bahwa Penggugat juga telah mendapatkan Surat Peringatan-Surat Peringatan sebelumnya (*vide* bukti T-53 dan T-54);
- Bahwa oleh karena Penggugat dalam petitum subsidairnya telah memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), sehingga

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 637 K/Pdt.Sus-PHI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan mempertimbangkan bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat sejak tanggal 28 Februari 2023 (*vide* bukti P-5 yang identik dengan bukti T-6), maka patut dan adil hubungan kerja dinyatakan putus dan berakhir sejak putusan dibacakan;

- Bahwa oleh karena Penggugat terbukti telah melakukan kesalahan-kesalahan dan Penggugat juga telah mengakui kesalahan-kesalahan yang dilakukannya, maka terbukti kesalahan yang dilakukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Larangan Pegawai sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat 4 Perjanjian Kerja Bersama (*vide* bukti T-1 Perjanjian Kerja Bersama 2021-2023);
- Bahwa Penggugat terbukti telah melakukan kesalahan-kesalahan dan telah mendapatkan Surat Peringatan sebelumnya, maka hubungan kerja harus dinyatakan putus dan berakhir dengan hak-haknya sebagaimana ketentuan (*vide* Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja);
- Bahwa hak-hak Penggugat akibat putus hubungan kerja adalah sebagai berikut :

Uang pesangon $0,5 \times 9 \times \text{Rp}10.644.754,00$	= Rp47.901.393,00
Uang penghargaan masa kerja $4 \times \text{Rp}10.644.754,00$	= <u>Rp42.579.016,00</u>
Jumlah	= Rp90.480.409,00

(sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus sembilan rupiah);

- Bahwa petitum-petitur Penggugat yang lain tentang kelalaian dan maladministrasi, uang paksa, *dwangsom* adalah petitum-petitur yang tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PIMPINAN PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk PUSAT di Jakarta c.q. PIMPINAN/CEO PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk REGION 1/SUMATERA UTARA 1 tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 637 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 204/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn., tanggal 4 Desember 2023, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PIMPINAN PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk PUSAT di Jakarta c.q. PIMPINAN/CEO PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk REGION 1/SUMATERA UTARA 1** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 204/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn., tanggal 4 Desember 2023;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Mengabulkan petitum subsidair Penggugat;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 637 K/Pdt.Sus-PHI/2024



- 2) Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan dibacakan;
  - 3) Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat kepada Penggugat sebesar Rp90.480.409,00 (sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);
  - 4) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

ttd./

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.  
NIP 19621220 198612 1001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 637 K/Pdt.Sus-PHI/2024